PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN KARTOHARJO
KELURAHAN PILANGBANGO
Jl. Pilang Widya Nomor 2 Madiun 63119 Tlp. 0351 494006
https://kelurahan-pilangbango.madiunkota.go.id

KEPUTUSAN
LURAH PILANGBANGO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN
NOMOR : 141-401.301.5/24 /2021
TENTANG
PENUNJUKAN ADMIN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI KELURAHAN PILANGBANGO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN

Lurah Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun,

Menimbang :

a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun perlu dikelola secara optimal;

b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.023/106/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun tentang Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratuaran Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk NASISKA FEBRI CHRISMASARI, Jabatan : Tenaga Administrasi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun .

KEDUA : Admin PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

a. Memberikan layanan Informasi publik kepada masyarakat sesuai peraturan perundang –undangan yang berlaku;
b. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
c. Menyampaikan Informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun secara berkala dan sesuai kebutuhan;
d. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit berikutnya;
e. Menentukan, menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya di akses oleh publik;
f. Melakukan kordinasi dengan Pejabat Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam pengelolaan dan pelayanan informasi;
g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Lurah Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MADIUN
Pada Tanggal : 12 Agustus 2021

LURAH PILANGBANGO

KELURAHAN PILANGBANGO

CHUSNUL YAQIEN, S.H
Penata Tk. I
NIP. 19651220 198603 1 012